



PERAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI

Arini Audria Sasiras¹, Aqshal Nuryl Setiadhi², Assaidul Akrom³, Nadia Abdullah⁴, Farahdinny
Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail : Arini7600@gmail.com¹, aqhsalnuryl@gmail.com², assaidulakrom28@gmail.com³,
nadiaabdlhsalim@gmail.com⁴, faradinny@unpak.ac.id⁵

Received 12-02-2025 | Revised form 15-03-2025 | Accepted 17-04-2025

Abstract

This study explores the role of civil procedural law in resolving disputes in the District Court. The phenomenon studied is the effectiveness and efficiency of the application of civil procedural law in resolving dispute cases that arise in court. The purpose of this study is to identify the extent to which civil procedural law contributes to justice and legal certainty for the parties involved in the dispute. This research method uses a descriptive analysis approach that focuses on factors that influence the superiority of arbitration, with secondary data sources in the form of legal documents, namely Law Number 30 of 1999 and related laws, as well as journals and books. The results of the study indicate that the application of good civil procedural law can accelerate the dispute resolution process and increase the satisfaction of the disputing parties. Based on these findings, it is recommended that the quality of the courts be improved in implementing civil procedural law as an effort to achieve better justice.

Keywords: civil procedural law, dispute resolution, District Court, justice, efficiency.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektivitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Kata kunci: hukum acara perdata, penyelesaian sengketa, Pengadilan Negeri, keadilan, efisiensi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memainkan peran krusial dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Sebagai kerangka proses hukum, hukum acara perdata mengatur tata cara pengajuan gugatan, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Dalam konteks tersebut, hukum acara perdata bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Pentingnya peran hukum acara perdata terlihat dalam upayanya untuk memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan efisien. (Cloudya, 2025)

Fenomena yang saat ini menjadi perhatian adalah semakin bertambahnya jumlah kasus yang menumpuk di Pengadilan Negeri, yang seringkali menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lambat. Penyebab lambatnya penyelesaian tidak hanya dari sisi substansi hukum, tetapi juga dari implementasi hukum acara perdata itu sendiri. Banyak pihak yang merasa bahwa proses penyelesaian sengketa tidak efisien dan kurang efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini membuat evaluasi dan peningkatan penerapan hukum acara perdata menjadi sangat penting demi meningkatkan kinerja pengadilan. (Vahzrianur & Siswajanthy, 2024)

Di tengah tantangan ini, hukum acara perdata memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mempercepat penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, hal ini memerlukan kepatuhan dan disiplin dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, dari para advokat, hakim, hingga pencari keadilan itu sendiri. Selain itu, pemahaman yang benar mengenai prosedur hukum acara perdata juga harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. (Cloudya, 2025)

Peran hukum acara perdata juga dapat dilihat dalam upayanya menjamin keadilan substantif melalui prosedur yang adil dan menghormati hak-hak para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, hukum acara perdata berupaya memberikan panduan yang jelas dan transparan tentang bagaimana suatu kasus harus diproses, mengeliminasi ambiguitas yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan hukum acara perdata dilaksanakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. (Hideakira et al., 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengidentifikasi peran serta tantangan yang dihadapi hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Dengan memahami peran hukum acara secara mendalam, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, demi tercapainya keadilan yang lebih baik bagi seluruh elemen masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan memahami peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Studi ini akan memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang utama, dengan memanfaatkan data sekunder seperti dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta undang-undang terkait lainnya. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum yang relevant. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dan menilai efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek krusial dari efektivitas proses hukum acara perdata adalah efisiensi waktu dan biaya. Pengadilan Negeri berusaha menuntaskan perkara dalam jangka waktu yang wajar, dengan menetapkan target penyelesaian kasus perdata tidak lebih dari enam bulan sejak gugatan diterima. Ini penting untuk menghindari penundaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, melalui metode mediasi dan negosiasi, pengadilan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki tahap persidangan yang lebih formal dan memakan biaya tinggi. Dengan demikian, prinsip cepat, sederhana, dan hemat biaya menjadi landasan dalam penyelesaian perkara utang piutang. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas proses hukum ini sangat penting untuk peningkatan sistem peradilan di Indonesia. (Hideakira et al., 2024)

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, hukum acara perdata memegang peran yang sangat penting untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung secara adil dan efisien. Seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hukum acara perdata memberikan panduan mengenai bagaimana para pihak yang bersengketa dapat mengajukan klaim mereka, proses pembuktian, dan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak di dalam pengadilan. UU No. 30 Tahun 1999 menekankan pentingnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun tetap dalam kerangka hukum acara perdata. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur langkah-langkah prosedural yang harus diikuti para pihak ketika mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan peran hukum acara perdata dalam memastikan bahwa kesepakatan arbitrase dihormati dan diimplementasikan secara efektif. (Akbar et al., 2024)

Proses yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 juga mencakup mekanisme pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, dan tata cara pengadilan yang harus diikuti oleh arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal putusan arbitrase,

hukum acara perdata menyediakan landasan bagi implementasi dan eksekusi putusan tersebut, yang mencakup bagaimana putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di dalam yurisdiksi negara. Selain itu, keberadaan hukum acara perdata dalam pengaturan arbitrase juga memberikan jaminan kepada kedua belah pihak mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. UU No. 30 Tahun 1999 memastikan bahwa proses arbitrase dijalankan dengan transparansi dan keadilan, sehingga para pihak dapat mempercayai bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang mereka pilih akan menghasilkan putusan yang adil. (Akbar et al., 2024)

Peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, termasuk dalam konteks arbitrase, sangat krusial. Ia tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas dan detail, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan melalui arbitrase, berlangsung dengan adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Aulia et al., 2024)

Pembahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan, proses persidangan, hingga putusan dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak perdata. Di Indonesia, hukum acara perdata diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvtordering*). Hadirnya hukum acara perdata dalam sistem hukum memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh siapa pun yang mencari keadilan di pengadilan. Ruang lingkup dari hukum acara perdata mencakup prosedur bagaimana gugatan diajukan, bagaimana tergugat harus merespon, proses pembuktian, bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim, serta prosedur banding dan kasasi. Setiap tahap ini diatur secara detail untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara mendapatkan haknya untuk didengarkan secara adil (*fair trial*). Ini juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa melewati proses hukum yang telah ditentukan. (Aulia et al., 2024)

UU No. 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum acara perdata. Meskipun arbitrase merupakan jalur penyelesaian di luar pengadilan, prosesnya tetap mengikuti regulasi yang sudah ditentukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini melibatkan prosedur mulai dari pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, sampai dengan eksekusi keputusan arbitrase. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hukum acara perdata merupakan hal yang esensial bagi para praktisi hukum serta individu yang terlibat dalam perkara perdata. Ia menyediakan kerangka yang memungkinkan proses hukum berlangsung secara adil dan teratur, sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mengikat semua pihak yang terlibat. (Rosy et al., 2020)

2. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat). Gugatan ini harus memuat identitas para pihak, uraian singkat tentang objek sengketa, dan tuntutan atau petitum yang diinginkan penggugat (Saragih, 2021). Setelah gugatan diterima, pengadilan kemudian memanggil pihak tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Setelah selesai tahap pengajuan gugatan dan jawaban tergugat, proses persidangan masuk ke tahap pembuktian. Pada tahap ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim atau bantahannya. Bukti-bukti tersebut bisa berupa dokumen tertulis, saksi, keterangan ahli, serta bukti lainnya yang dianggap relevan oleh hakim. Proses pembuktian ini krusial karena menentukan apakah gugatan atau bantahan memiliki dasar hukum yang kuat. (Aidi, 2022)

Selanjutnya, hakim akan memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli sebelum memberikan putusan. Hakim juga dapat menempuh berbagai upaya mediasi atau jalan damai lainnya sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan dan perdamaian. Jika putusan telah diambil, putusan tersebut harus disampaikan kepada para pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Proses banding memberikan satu lagi lapisan pemeriksaan untuk menjamin bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Selanjutnya, jika masih tidak puas, pihak yang bersengketa dapat melanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan final. (Aidi, 2022)

3. Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Metode ini memberikan alternatif yang lebih cepat dan seringkali lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan konvensional. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk arbiter independen yang akan memberikan putusan terhadap sengketa mereka. Proses arbitrase dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, yang biasanya ditunjukkan dalam sebuah perjanjian arbitrase. Setelah itu, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase, dan para pihak harus sepakat mengenai penunjukan arbiter atau panel arbiter. Arbiter yang ditunjuk biasanya dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam bidang yang relevan dengan sengketa yang sedang berlangsung. (Sentana et al., 2020)

Selama proses arbitrase, para pihak dapat menyampaikan argumentasi dan bukti mereka secara tertulis maupun lisan. Arbiter kemudian akan mempertimbangkan semua bukti dan argumentasi yang diajukan sebelum akhirnya memberikan putusan. Putusan yang diberikan oleh arbiter biasanya bersifat final dan mengikat, yang berarti para pihak

harus melaksanakan putusan tersebut tanpa perlu melalui proses pengadilan lebih lanjut (Putri et al., 2019). Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kerahasiaannya, yang memungkinkan para pihak menjaga privasi atas sengketa mereka. Selain itu, proses arbitrase biasanya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, sehingga memberikan solusi yang lebih tepat waktu dan efisien. Meski begitu, arbitrase tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum acara perdata untuk memastikan bahwa proses dan putusan yang dihasilkan adalah adil dan berdasarkan hukum. (Aidi, 2022)

4. Implementasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Setelah putusan arbitrase diberikan, implementasi dan eksekusi putusan menjadi tahap penting berikutnya dalam proses penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dan karenanya wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Agar putusan arbitrase dapat dieksekusi, pengadilan negeri di yurisdiksi terkait harus mengeluarkan penetapan eksequatur. Penetapan eksequatur dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan kemudian akan memeriksa legalitas putusan arbitrase, termasuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Jika tidak ditemukan halangan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang memungkinkan putusan arbitrase untuk dilaksanakan secara paksa. (Sentana et al., 2020)

Dalam banyak kasus, pihak yang kalah mungkin akan berusaha untuk menghindari pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, penetapan eksequatur merupakan langkah penting yang memberikan putusan arbitrase kekuatan eksekutorial yang diperlukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan. Proses ini memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa para pihak akan mematuhi hasil dari proses arbitrase yang telah mereka setuju sebelumnya. Pelaksanaan putusan arbitrase yang efektif merupakan cerminan penting dari keberhasilan sistem arbitrase secara keseluruhan. Ia tidak hanya memastikan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang efisien dan adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan pada mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan diakui oleh sistem hukum. (Sentana et al., 2020).

KESIMPULAN

Hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum acara perdata memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, penerapan hukum acara perdata yang

konsisten mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan wewenang, serta mendukung terciptanya supremasi hukum dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146.
- Akbar, R. M., Kharis, W. M., Maulana, M. R., & Siswajanthi, F. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6).
- Aulia, A., Ramadhan, G. R., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., & Siswajanthi, F. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109.
- Cloudya, B. (2025). Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1060–1068.
- Hideakira, D., Bustomi, Y., Rahmawati, U., Sinaga, N. D. G., Siswajanthi, F., & Butar, D. D. B. (2024). KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7).
- Putri, S. A., SH, M. H., & Ema Rahmawati, S. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 150–165.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166.
- Saragih, N. M. R. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 385–396.
- Sentana, M. R. D. H., Astara, I. W. W., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 203–208.
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 357–364.